



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 804/UN40.R1/HM.03.00/2026
TENTANG
MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU
PADA WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan diseminasi informasi, sosialisasi kebijakan pendidikan dan penjaminan mutu, serta penguatan branding melalui media sosial pada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu, dan pemberdayaan kreativitas dan kompetensi mahasiswa, serta sesuai Surat Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu Nomor B-2880/UN40.R1/HM.03.00/2026 tanggal 7 April 2026 hal Permohonan Surat Keputusan Mahasiswa Paruh Waktu, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu pada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Peraturan Rektor Nomor 047 Tahun 2022 tentang Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu di Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU PADA WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Saudari Rinda Aprillia NIM 2200527 sebagai Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu pada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026.
- KEDUA : Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas antara lain:
1. menyusun perencanaan konten mingguan;
 2. memproduksi konten kreatif berupa video *Reels*, grafis, dan narasi (*caption*);
 3. mengelola interaksi pada kanal media sosial.
- KETIGA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 April 2026

an. REKTOR,
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU



VANESSA GAFFAR